

No. : J2.1/KTR/S. 181 /NKE/05.2023

Jakarta, 15 Mei 2023

Kepada Yth:

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2 - 4
Jakarta 10710

Kepada Yth:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi (KI) PT Nusa Konstruksi Enjiniring
Tbk. perihal Transaksi Retur Pembelian Saham PT Dirgantara Yudha Artha
(DYA) oleh PT Duta Buana Permata**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan transaksi retur pembelian saham PT Dirgantara Yudha Artha oleh PT Duta Buana Permata. Bersama ini Direksi menyampaikan Keterbukaan Informasi perihal hal tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan konfirmasi ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk

Heru Firdausi Syarif
Direktur Utama

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING TBK (“**PERSEROAN**”) SEHUBUNGAN TRANSAKSI RETUR PEMBELIAN SAHAM PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA OLEH PT DUTA BUANA PERMATA (“**TRANSAKSI**”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**OJK**”) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK 17/2020**”) DAN PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“**POJK 42/2020**”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020 DAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI NAMUN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Kegiatan Usaha:

Konstruksi Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil, Perdagangan Besar,
Real Estate, Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:

ITS Tower, Nifarro Park, 21st Floor
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18,
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp: 021- 7221003
Fax: 021- 7396580

Website: www.nusakonstruksi.com

Email: corporate@nusakonstruksi.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal
15 Mei 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama dan pengendali.
AJB Saham DYA	: Berarti Akta Jual Beli Saham PT Dirgantara Yudha Artha No. 02 tanggal 11 Mei 2022, dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, oleh dan antara PT Global Dinamika Kencana dan PT Duta Buana Permata.
BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
Benturan Kepentingan	: Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan Terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka dimaksud.
DBP	: Berarti PT Duta Buana Permata, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan merupakan anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dengan Perseroan.
DYA atau Perusahaan Target	: Berarti PT Dirgantara Yudha Artha, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Bandung dan merupakan anak perusahaan GDK yang terkonsolidasi dengan GDK, serta perusahaan yang sahamnya menjadi obyek Transaksi.
GDK	: Berarti PT Global Dinamika Kencana, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Bandung dan merupakan pemegang saham Pengendali Perseroan.
Keterbukaan Informasi	: Berarti Keterbukaan Informasi ini yang memuat uraian informasi terkait dengan Transaksi guna memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU 21/2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU 21/2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Obyek Transaksi	: Berarti saham Pembeli pada DYA yang akan diretur oleh Pembeli, yaitu sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham atau mewakili 15% (lima belas persen).
Pembeli	: Berarti DBP.
Penjual	: Berarti GDK selaku pemegang 1.984.000.000 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta) saham yang mewakili 62% saham yang telah

ditempatkan dan disetor penuh dalam DYA, berkedudukan di Bandung dan berkantor di Jalan Surapati No. 5 Lebak Gede, Coblong, Bandung.

- Pemegang Saham : Berarti para pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
- Pengendali : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
- Perseroan : Berarti PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, suatu perseroan terbuka dan sahamnya tercatat pada BEI yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.
- POJK 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Transaksi : Berarti transaksi retur saham GDK pada DYA oleh DBP selaku anak perusahaan yang terkonsolidasi dari Perseroan, sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham atau mewakili 15% (lima belas persen) dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh GDK.
- RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk ("**Perseroan**") untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas transaksi retur pembelian saham PT Global Dinamika Kencana ("**GDK**") pada PT Dirgantara Yudha Artha ("**DYA**") oleh PT Duta Buana Permata ("**DBP**") selaku anak perusahaan terkendali yang dimiliki 99,99% oleh Perseroan dan terkonsolidasi dengan Perseroan, sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) lembar saham ("**Transaksi**").

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp.109.920.000.000 (seratus Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), yang mencerminkan 17.9% (tujuh belas koma sembilan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp. 615.351.513.559 (enam ratus lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah). Total aset objek transaksi pada Desember 2022 adalah sebesar 598.999.880.946 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah), yang mencerminkan 65.4% (enam puluh lima koma empat persen) dari total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar 915.761.782.790 (sembilan ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah).

Oleh karena itu, Transaksi ini memenuhi batasan kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, yaitu sama dengan 20% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka. Namun Transaksi tidak termasuk batasan nilai Transaksi Material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020. Dengan demikian, Transaksi tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Lebih lanjut, Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi, karena terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan, dengan DBP, GDK, dan DYA sebagaimana lebih lanjut dijelaskan pada Bagian III huruf A Keterbukaan Informasi ini. Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha, sehingga Transaksi ini hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf a POJK 17/2020 jo. Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran lengkap mengenai Transaksi yang dilakukan oleh DBP kepada Pemegang Saham Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Latar Belakang Transaksi

Transaksi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan..

B. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Pada tanggal 11 Mei 2023, DBP selaku Pembeli dan GDK selaku Penjual telah menandatangani Akta Jual Beli Saham PT Dirgantara Yudha Artha ("**AJB Saham DYA**"). Berikut informasi singkat mengenai beberapa ketentuan dalam AJB Saham DYA:

- Para Pihak : 1. GDK selaku Penjual ("**Pihak Pertama**"); dan
2. DBP selaku Pembeli ("**Pihak Kedua**").
- Obyek Transaksi : 480.000.000 (Empat ratus delapan puluh juta) lembar saham Perseroan atau sebesar Rp.109.920.000.000 (Seratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
- Syarat dan Ketentuan : 1. Segala hak atas saham-saham dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah beralih sejak penandatanganan Akta Jual Beli Saham.
2. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa:
a. Penjualan saham-saham tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar DYA dan ketentuan hukum yang berlaku;
b. Saham-saham tersebut telah disetor penuh, tidak dalam keadaan sengketa tidak dikenakan sesuatu sitaan atau sedang digadaikan, atau dibebani dengan/secara apapun, sehingga Pihak Kedua tidak akan mendapat gugatan atau tuntutan dari siapapun, baik mengenai hak kepemilikan atas saham-saham tersebut maupun mengenai saham-saham itu sendiri; dan
c. Saham-saham tersebut adalah benar miliknya atau haknya Pihak Pertama dan hanya dapat dijual atau dipindahtangankan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mendapat sesuatu tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atasnya.
3. Untuk segala urusan mengenai Jual Beli Saham ini dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 (satu) A di Kota Bandung.

Dengan telah ditandatanganinya AJB Saham DYA sebagaimana diuraikan di atas, maka Transaksi telah efektif dilakukan per tanggal 11 Mei 2023 (untuk selanjutnya disebut "**Tanggal Transaksi**").

C. Keterangan Mengenai Para Pihak dalam Transaksi

1. Keterangan Mengenai Perseroan selaku Pemegang Saham Mayoritas DBP

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Duta Graha Indah berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 38 tanggal 11 Januari 1982, dibuat dihadapan Maria Lidwina Indriani Soepojo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-386-HT01.01-TH82 tanggal 28 Juli 1982, telah didaftarkan pada buku daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta No. 3348 tanggal 18 September 1982.

Perseroan selanjutnya melakukan perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Disesuaikan dengan Undang-undang Pasar Modal PT Duta Graha Indah No. 21 tanggal 18 September 2007, dibuat dihadapan Haryanto, S.H.,

Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. W7-10505 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21 September 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, melalui penawaran umum perdana saham (*initial public offering of shares*) dan melakukan pencatatan saham atau *listing* di BEI. Sehubungan dengan hal tersebut nama Perseroan berubah menjadi PT Duta Graha Indah Tbk.

Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Duta Graha Indah Tbk No. 08 tanggal 9 Agustus 2012, dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-43810.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0073721.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk No. 14 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0390257 tanggal 24 September 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0160062.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 24 September 2020 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha di bidang Konstruksi Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil, Real Estate, Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan, Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan, Perdagangan Besar; Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi Gedung;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi Bangunan Gedung Sipil.

Selain itu, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama, antara lain:

- a. Menjalankan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain;
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang real estate;
- c. Kegiatan penyediaan real estate atas dasar balas jasa atau kontrak;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang usaha pertambangan;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan jo. Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Surat No. LB-01/DGIK/042023 tanggal 5 April 2022 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
Pemegang Saham:			
1. PT Global Dinamika Kencana	2.897.658.500	289.765.850.000	52,29
2. Hudson River Group	579.958.200	57.995.820.000	10,47
3. Masyarakat	1.725.808.500	172.580.850.000	31,14
4. Treasury Stock	337.739.800	33.773.980.000	6,10
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	5.541.165.000	554.116.500.000	100%
Total Saham Portepel	4.458.835.000	445.883.500.000	-

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk No. 18 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0482067 tanggal 7 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0215460.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 7 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendro Martowardojo
Komisaris Independen : Ade Rahardja
Komisaris : Ganda Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Heru Firdausi Syarif
Direktur (Tidak Terafiliasi) : Pratoto Satno Raharjo
Direktur : Rizaldi Limpas
Direktur : Hudik Pramono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan laporan keuangan untuk periode [31 Desember 2022].

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31
	Desember
Pendapatan Neto	373.043.766.945
Laba Bruto	57.052.289.697
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	9.769.275.667
Laba (Rugi) Periode / Tahun Berjalan	8.237.461.207

2. Keterangan Mengenai DBP selaku Pembeli dan Perusahaan Terkendali dari Perseroan

Riwayat Singkat

DBP didirikan dengan nama PT Duta Buana Permata berdasarkan Akta No. 5 tanggal 15 Oktober 2003, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-26488 HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 November 2003.

Anggaran dasar DBP telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Duta Buana Permata No. 32 tanggal 25 April 2008, dibuat dihadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Keputusan No. AHU-34430.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 19 Juni 2008, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0050017.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008 ("**Akta DBP 32/2008**");
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa) PT Duta Buana Permata No. 16 tanggal 12 Desember 2019, dibuat dihadapan Ina Rosaina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0110556.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Duta Buana Permata tanggal 12 Februari 2020, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0254039.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Februari 2020 (“**Akta DBP 16/2019**”);

- c. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Duta Buana Permata No. 52 tanggal 11 Januari 2022, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0026060 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Duta Buana Permata, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0007608.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Januari 2022 (“**Akta DBP 52/2022**”);

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Anggaran Dasar DBP**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DBP berdasarkan Anggaran Dasar DBP adalah berusaha di bidang Konstruksi Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil, Perdagangan besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan, Pergudangan dan Penyimpanan, Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa, Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DBP melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan Konstruksi Gedung;
- b. Menjalankan usaha di bidang Konstruksi Bangunan Sipil;
- c. Melakukan usaha agen yang menerima komisi;
- d. Melakukan usaha perdagangan besar;
- e. Melakukan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum dikirim ketujuan akhir;
- f. Melakukan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate;
- g. Melakukan kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak;
- h. Melakukan usaha berupa bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham DBP terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta DBP 16/2019 jo. Akta DBP 52/2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham			%
	Rp1.000.000,-			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	69.885	48.287	118.172.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				-
Pemegang Saham:				
1. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk	69.884	23.287	93.171.000.000	99,99
2. Arvin Jahja Tjahjana	1	-	1.000.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	69.885	23.287	93.172.000.000	100%
Total Saham Portepel	-	25.000	25.000.000.000	-

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DBP yang menjabat saat ini berdasarkan Akta DBP 52/2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Arvin Jahja Tjahjana

Direksi

Direktur : Rizaldi Limpas

3. Keterangan Mengenai GDK selaku Penjual dan Pemegang Saham Pengendali dari PerseroanRiwayat Singkat

GDK didirikan dengan nama PT Citra Cendana Kencana berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 5 Desember 1988, dibuat dihadapan M. Peggy Natanael, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-3702.HT.01.01-TH89 tanggal 24 April 1989. Nama GDK telah diubah menjadi PT Global Dinamika Kencana sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 5 November 2002, dibuat dihadapan Doktor Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-00497 HT.01.04.TH.2003 tanggal 10 Januari 2003.

Anggaran dasar GDK telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Dinamika Kencana No. 21 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., sebagai Notaris pengganti Drs. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-71481.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0093790.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 ("**Akta GDK 21/2008**");
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Dinamika Kencana No. 08 tanggal 22 Februari 2021, yang dihadapan Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0012891.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Global Dinamika Kencana, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0038802.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 Maret 2021 ("**Akta GDK 8/2021**"); dan
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Global Dinamika Kencana No. 16 tanggal 21 April 2021, yang dihadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0023909.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Global Dinamika Kencana, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0072792.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021, serta telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0249185 tanggal 21 April 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Global Dinamika Kencana dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0072831.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021 ("**Akta GDK 16/2021**");

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar GDK**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha GDK berdasarkan Anggaran Dasar GDK adalah berusaha di bidang Konstruksi, Perdagangan, Industri, dan Properti.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham GDK terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta GDK 16/2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Jahja Tear Tjahjana	11.000	11.000.000.000	55
2. Sulia Lily Saleh	6.000	6.000.000.000	30
3. Arvin Jahja Tjahjana	1.200	1.200.000.000	6
4. Edwin Yahya	1.200	1.200.000.000	6
5. Nadia Yahya	600	600.000.000	3
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	20.000	20.000.000.000	100%
Total Saham Portepel	60.000	60.000.000.000	-

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GDK yang menjabat saat ini berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat/Keputusan Sirkuler PT Global Dinamika Kencana No. 21 tanggal 12 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, dan telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud Surat No. AHU-AH.01.03-0275775 tanggal 16 Desember 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Global Dinamika Kencana, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Sulia Lily Saleh

Direksi

Direktur : Jahja Tear Tjahjana

4. Keterangan Mengenai DYA selaku Perusahaan Target

Riwayat Singkat

DYA didirikan dengan nama PT Dirgantara Yudha Artha berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 6 Juni 1990, dibuat dihadapan Peggy Natanael, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C2-12790.HT.01.01-Th.99 tanggal 9 Juli 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Bandung No. 1154/BH.10.11/I/2000 tanggal 25 Januari 2000 dengan No. TDP 101115102584, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 2001, Tambahan No. 2701.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, Anggaran dasar DYA terakhir adalah sebagaimana dimaksud dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Dirgantara Yudha Artha No. 11 tanggal 9 November 2007, dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-05544.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0008382.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008, yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 155/BH.10.11/IV/2008 tanggal 9 April 2008 dengan No. TDP 1011151562584, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 17 November 2009, Tambahan No. 27244 ("Akta DYA 11/2007");
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Dirgantara Yudha Artha No. 58 tanggal 22 Desember 2017, dibuat dihadapan Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang telah diterima dan dicatat dalam database Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0206809 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dirgantara Yudha Artha, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0167175.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017 ("Akta DYA 58/2017");
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dirgantara Yudha Artha No. 29 tanggal 23 Januari 2019, dibuat dihadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di

Bandung, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-0005129.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dirgantara Yudha Artha, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0016342.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Februari 2019 ("**Akta DYA 29/2019**"); dan

- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa DYA No. 10 tanggal 7 Mei 2021, dibuat dihadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang telah diterima dan dicatat dalam database Menkumham sesuai dengan Surat No. No. AHU-AH.01.03-0302095 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dirgantara Yudha Artha, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086628.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 ("**Akta DYA 10/2021**");

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Anggaran Dasar DYA**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha DYA berdasarkan Anggaran Dasar DYA adalah berusaha di bidang Konstruksi, Real Estat, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis, serta Aktivitas Jasa Lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham DYA terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta DYA 58/2017 jo. Akta DYA 10/2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.200.000.000	720.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. PT Global Dinamika Kencana	1.984.000.000	198.400.000.000	62,0
2. PT. Duta Buana Pemata	1.120.000.000	112.000.000.000	35,0
3. Salim Tear Tjahjana	64.000.000	6.400.000.000	2,0
4. Heru Firdausi Syarif	16.000.000	1.600.000.000	0,5
5. Hudik Pramono	16.000.000	1.600.000.000	0,5
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	3.200.000.000	320.000.000.000	100%
Total Saham Portepel	4.000.000.000	400.000.000.000	-

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris DYA yang menjabat saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dirgantara Yudha Artha No. 20 tanggal 25 Maret 2021, dibuat dihadapan Dr. Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang perubahan data perseroannya telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0195428 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dirgantara Yudha Artha dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0056613.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 Maret 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulia Lily Saleh
 Komisaris : Heru Firdausi Syarif

Direksi

Direktur Utama : Jahja Tear Tjahjana
 Direktur : Rizaldi Limpas
 Direktur : Salim Tear Tjahjana
 Direktur : Hudik Pramono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting dari DYA berdasarkan laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2022

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
Pendapatan Neto	348.846.957.819
Laba Bruto	60.195.593.823
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	30.937.000.398
Laba (Rugi) Periode / Tahun Berjalan	22.464.518.988
Laba (Rugi) Komprehensif	22.797.006.468

III. HUBUNGAN DAN SIFAT TRANSAKSI, PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI, SERTA RENCANA PERSEROAN TERHADAP PERUSAHAAN TARGET

A. Hubungan dan Sifat Afiliasi

Mengacu pada POJK 42/2020, hubungan afiliasi antara Perseroan, DBP selaku Pembeli, dan DYA selaku Perusahaan Target dapat terlihat dari pengendalian dari masing-masing perusahaan secara langsung maupun tidak langsung oleh GDK.

B. Sifat Transaksi Material

Berikut adalah perhitungan batasan nilai material terhadap Transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 17/2020, yang didasarkan pada Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .

[Tampilan neraca NKE per31 Desember 2022]

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember
Aset Lancar	357.047.681.426
Aset Tidak Lancar	558.714.101.364
Total Aset	915.761.782.790
Liabilitas Jangka Pendek	264.205.010.423
Liabilitas Jangka Panjang	36.205.258.808
Total Liabilitas	300.410.269.231
Total Ekuitas	615.351.513.559
Total Liabilitas dan Total Ekuitas	915.761.782.790

Berdasarkan hal tersebut di atas, Total aset objek transaksi pada Desember 2022 adalah sebesar 598.999.880.946 (lima ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah), yang mencerminkan 65.4% (enam puluh lima koma empat persen) dari total aset Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar 915.761.782.790 (sembilan ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah)

Oleh karena itu, Transaksi ini memenuhi batasan kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 17/2020, yaitu sama dengan 20% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka. Namun Transaksi tidak termasuk batasan nilai Transaksi Material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020. Dengan demikian, Transaksi tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Latar Belakang Transaksi

Transaksi ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan.

Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi ini dilakukan guna memperkuat struktur permodalan perusahaan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi menyatakan bahwa Transaksi termasuk dalam kategori Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga pelaksanaannya hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Kantor Pusat:

ITS Tower, Nifarro Park, 21st Floor
Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18,
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp: 021- 7221003
Fax: 021- 7396580

Website: www.nusakonstruksi.com

Email: corporate@nusakonstruksi.com